

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pedagang kaki lima pada awalnya adalah para penjual yang menggunakan gerobak dorong beroda tiga. Mereka menata berbagai barang dagangan di atas gerobak tersebut dan berjalan menyusuri area pemukiman untuk menawarkan produk mereka kepada warga yang berminat. Dengan perpaduan antara dua kaki mereka dan tiga roda gerobak, mereka kemudian dikenal sebagai pedagang kaki lima. Pedagang Kaki Lima memiliki nilai sejarah yang panjang, berhubungan dan memiliki keterkaitan dengan sosioekonomi serta politik. Asal-usul nama pedagang kaki lima berasal dari masa penjajahan Belanda ketika Thomas Stamford Raffles membangun Batavia, dia membuka jalur pejalan kaki selebar lima kaki (*five foot way*). Maka dari itu, awal mula kegiatan para pedagang lokal menurut Thomas yaitu pemakaian ruang publik yang digunakan untuk berjalan.

Beberapa dekade setelah Indonesia merdeka, banyak trotoar yang dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dulu, mereka dikenal sebagai pedagang emperan jalan, namun sekarang lebih sering disebut sebagai pedagang kaki lima. Padahal, jika kita menelusuri sejarahnya, seharusnya mereka disebut sebagai pedagang emperan jalan (Saputra, Bayu, 2014).

Pedagang kaki lima di Indonesia telah diatur oleh pemerintah langsung melalui Peraturan Presiden (Perpres) Pasal 6 Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah

Daerah, Wali Kota/Bupati berwenang melakukan penataan PKL di wilayahnya sendiri. Dalam artian, presiden memberikan segala urusan atau permasalahan mengenai pedagang kaki lima dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan presiden tersebut, maka dapat dikatakan peran pemerintah daerah Wali Kota/Bupati sangat berpengaruh terhadap jalannya segala urusan mengenai pedagang kaki lima (PKL).

Fokus penulisan yang diambil tertuju pada daerah Kompleks Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dimana tempat tersebut merupakan salah satu ruang publik yang penting serta vital bagi masyarakat setempat. Sebagai roda aktivitas masyarakat, Kompleks Olahraga Dadaha juga menjadi Kompleks olahraga terbesar di Kota Tasikmalaya, dengan luas 156.420 m² (seratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh meter persegi) dengan beberapa fasilitas olahraga yang disediakan, antara lain Gelanggang Generasi Muda (GGM), GOR Susi Susanti, GOR Sukapura, Lapangan Upacara, Lapangan Basket, Lapangan *Baseball*, Lapangan Tennis, Lapangan Voli, Stadion Sepak Bola Wiradadaha, Taman Dadaha dan Gedung Kesenian.

Gambar 1. 1 Peta Kompleks Olahraga Dadaha



Sumber: *Google Maps*

Melalui peraturan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, mengenai penataan pedagang kaki lima yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 4 Pasal 110 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031, mengenai pembinaan pengawasan dan pengendalian pentaan ruang. Dalam Peraturan Daerah tersebut, dinyatakan bahwa untuk memastikan tercapainya tujuan penataan ruang di Kota Tasikmalaya, diperlukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan dan kinerja pengaturan penataan ruang. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ini mencakup sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan penertiban. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pengelolaan Kompleks Olahraga Dadaha kini telah dialihkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di bawah tanggungjawab Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata (Disporabudpar). Sebelumnya, tanggung jawab pengelolaan alun-alun tersebut dipegang oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 42 Pasal 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Kompleks Dadaha Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tasikmalaya.

Peraturan yang ada di Kompleks Olahraga Dadaha terdapat pada Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 107 Pasal 11 Tahun 2016 Tentang

Pengelolaan Kompleks Dadaha, dalam perwali tersebut disebutkan beberapa peraturan sebagai berikut :

- 1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan sarana/prasarana di Kompleks Dadaha untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha, wajib :
 - a. memiliki izin dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan/atau pariwisata;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan berkenaan dengan identitas dan kegiatan/usahnya;
 - c. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjaga dan melestarikan Kompleks Dadaha sesuai dengan fungsinya;
 - e. menciptakan suasana yang aman, nyaman, tertib dan kondusif;
 - f. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, indah dan asri;
 - g. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang digunakan;
 - h. menaati tata tertib yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan/atau pariwisata;

- i. berperilaku santun di Kompleks Dadaha ;
- j. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; dan
- k. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

2) Setiap orang yang mengunjungi Kompleks Dadaha, wajib:

- a. menjaga dan melestarikan Kompleks Dadaha sesuai dengan fungsinya;
- b. menciptakan suasana yang aman, nyaman, tertib dan kondusif;
- c. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, indah dan asri;
- d. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang digunakan;
- e. menaati tata tertib yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan/atau pariwisata;
- f. berperilaku santun di Kompleks Dadaha;
- g. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; dan
- h. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

UPTD Pengelola Kompleks Dadaha memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pengelolaan sarana prasarana olahraga, kepemudaan serta kebudayaan yang terletak di Kompleks Dadaha. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 42 Pasal 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Kompleks Dadaha Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tasikmalaya. Didalam peraturan tersebut disebutkan bahwa UPTD Pengelola Kompleks Dadaha memiliki fungsi:

- a. perencanaan kegiatan UPTD;
- b. penerbitan ijin dan dokumen berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas di Kompleks Dadaha;
- c. pengelolaan retribusi atas penggunaan fasilitasfasilitas di Kompleks Dadaha;
- d. pemeliharaan fasilitas-fasilitas di Kompleks Dadaha;
- e. pengawasan dan pengendalian kegiatan yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas di Kompleks Dadaha;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi UPTD;
- g. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Namun pada kenyataannya, semua yang tertuang dalam perwali diatas belum sepenuhnya terlaksana, khususnya dengan PKL di Kompleks Olahraga Dadaha yang masih memiliki berbagai kendala. Kurangnya pengawasan yang konsisten dari pihak berwenang, perilaku nakal para pedagang kaki lima, serta meningkatnya jumlah pedagang yang terus menerus, menurut pihak UPTD, pedagang kaki lima memadati area Kompleks Olahraga Dadaha tercatat sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah PKL Kompleks Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya

No	Area	Jumlah Pedagang Kaki Lima
1	Area Alun-Alun	288
2	Area Lapang Tennis	53
3	Area Stadion	47
Jumlah PKL Kompleks Olahraga Dadaha		388

Sumber: UPTD Pengelola Kompleks Dadaha

Berdasarkan data pedagang kaki lima di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pedagang kaki lima menurut pihak UPTD Pengelola Kompleks Dadaha adalah sejumlah 388 pedagang kaki lima memadati area yang seharusnya steril dari aktivitas perdagangan. Akibatnya ruang publik menjadi tidak tertata, sehingga mengurangi tingkat kenyamanan masyarakat sebagai pengunjung atau penikmat Kompleks olahraga untuk berkegiatan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealnya dan realitas yang ada dalam pengelolaan PKL dikawasan ini. PKL khususnya yang berjualan di area Kompleks Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya seringkali menjadi perbincangan bagi akademisi maupun masyarakat setempat karena dinilai sangat mengganggu visualitas nilai

estetik terhadap keindahan alun-alun yang baru saja rampung dalam waktu dekat ini.

Melalui PJ Wali Kota Tasikmalaya yaitu Cheka Virgowansyah, Alun-Alun Dadaha Kota Tasikmalaya resmi dibuka untuk masyarakat pada hari Selasa, 21 Mei 2024. Masyarakat setempat diperbolehkan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sesuai dengan fungsinya (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2024). Pembukaan Alun-Alun Dadaha dilakukan setelah selesainya sejumlah perbaikan dalam proses revitalisasi yang dilakukan terhadap fasilitas publik tersebut. Revitalisasi ini didanai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sekitar Rp11 Miliar (Diana, 2023). Tidak lama setelah Alun-Alun Dadaha Kota Tasikmalaya diresmikan, banyak pedagang kaki lima muncul entah dari mana datangnya, langsung memenuhi area tersebut. Sayangnya, para pedagang tersebut berjualan di trotoar, bahu jalan, bahkan di lapangan Alun-Alun Dadaha Kota Tasikmalaya. Padahal, tujuan pemerintah membangun ruang publik tersebut bukanlah untuk para pedagang kaki lima dan bukan diperuntukkan untuk berjualan. Seiring berjalannya waktu, PKL tersebut merangsak masuk ke area lainnya yang termasuk ke dalam Kompleks Olahraga Dadaha.

Kompleks Olahraga Dadaha sendiri menjadi salah satu *sport centre* terbesar di Tasikmalaya. Namun sangat disayangkan, area ini kini dipenuhi oleh pedagang kaki lima yang berjualan sembarangan. Awalnya, pedagang kaki lima berjualan di area samping Kompleks Olahraga Dadaha, tetapi seiring berjalannya waktu, para pedagang tersebut terus menerus bertambah ke area depan, belakang,

bahkan sampai ke lapangan Kompleks Olahraga Dadaha. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan besar bagi pemerintah Kota Tasikmalaya dalam penataan/pengelolaan tata ruang kota. Keberadaan pedagang tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jalan lainnya, sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar kawasan tersebut. Selain itu, masyarakat setempat juga menilai keadaan serta kondisi Kompleks Olahraga Dadaha menjadi kumuh, akibat dari ulah pedagang kaki lima yang berjualan senang hatinya (tidak tertib).

Permasalahan pedagang kaki lima seringkali bertentangan dengan pemerintah Kota Tasikmalaya, karena dalam permasalahan ini sampai sekarang belum menemukan titik terang. Permasalahannya terletak pada keinginan para pedagang kaki lima untuk tetap berjualan dan tetap mempertahankan lokasi-lokasi strategis mereka untuk berjualan, yang sering kali bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menegakkan kebijakan penataan yang berlaku.

Maka dari itu, harapannya dengan adanya Peraturan Walikota, mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada pada pedagang kaki lima (PKL). Namun tentu saja hal itu membutuhkan pergerakan dari pihak terkait atau pemerintah guna melaksanakan kebijakan, atau dapat diartikan sebagai pengimplementasian kebijakan. Kebijakan publik, menurut Islamy dalam (Afif *et al.*, 2021), didefinisikan sebagai sekumpulan tindakan yang ditentukan dan direalisasikan pemerintah dengan didasarkan pada maksud dan tujuan tertentu dengan fokus utama pada kepentingan masyarakat luas.

Jumlah pedagang kaki lima yang semakin meningkat di area Kompleks Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya, membuat pemerintah maupun UPTD pengelola Kompleks Dadaha harus berjibaku dengan para pelaku usaha yang berjualan dengan cara ilegal. Sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan sangat diperlukan, guna menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan rapi. Kurang jelasnya kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pedagang kaki lima, menjadi salah satu penyebab nakalnya pelaku pedagang kaki lima yang pada akhir-akhir ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Bercabangnya kebijakan yang mengatur pengelolaan Kompleks Olahraga Dadaha menjadi fokus utama dalam penelitian ini, guna mengkaji terkait dengan empat peraturan kebijakan yang seharusnya peraturan tersebut difokuskan pada satu peraturan, seperti Peraturan Daerah maupun Peraturan Wali Kota. Hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan pengelolaan Kompleks Olahraga Dadaha khususnya dalam hal penataan pedagang kaki lima. Salah satu peraturan yang kurang tepat penempatannya terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Hal tersebut dikarenakan terdapat satu peraturan yang seharusnya ditempatkan dalam Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kompleks Dadaha.

Salah satu implementasi kebijakan yang diberikan oleh UPTD Pengelola Kompleks Dadaha, yaitu telah dibangunnya ruang publik yang secara jelas difungsikan untuk PKL. Ruang publik tersebut berupa bangunan shelter PKL. Selain itu, pihak terkait sedang melakukan perbaikan di samping lapangan

softball, dan di samping lapangan tenis untuk pedagang kaki lima berjualan. Namun, pada kenyataannya fasilitas yang disediakan oleh UPTD untuk pedagang kurang digunakan dengan baik, disebabkan sarana dan prasarana yang disediakan dianggap tidak strategis jika digunakan untuk berjualan. Hal tersebut yang menjadi keraguan bagi PKL untuk bergerak pindah ke tempat yang telah disediakan. Pedagang kaki lima menginginkan penataan tempat berjualannya strategis serta peluang pendapatan mereka sama seperti pada saat berjualan di area Kompleks Olahraga Dadaha. Menurut beberapa PKL, omset dan keuntungan yang diperoleh ketika berjualan di area yang telah disediakan relatif lebih kecil sampai dengan 50% jika dibandingkan dengan berjualan di area Kompleks Olahraga Dadaha. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap penghasilan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan ekonominya. Keresahan pedagang kaki lima tersebut harus diperhatikan oleh pihak terkait guna menanggulangi permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan. Diperlukannya relevansi antara kebijakan dengan permasalahan menjadi suatu hal yang terpenting, karena tanpa adanya kebijakan yang jelas maka permasalahan yang ada pun tidak akan terselesaikan. Jika terus menerus seperti itu, maka yang akan terjadi malah memperkeruh keadaan dan menimbulkan konflik-konflik kepentingan antara para pedagang kaki lima dengan pihak lainnya.

Keterlibatan pihak lainnya selain UPTD dalam penataan pedagang kaki lima menjadi sebuah persoalan yang semakin rumit. Pihak lain yang dimaksud adalah oknum pemuda yang tidak bertanggung jawab dengan modus memperbolehkan pedagang kaki lima berjualan di area Kompleks Olahraga

Dadaha dengan meminta imbalan kepada pedagang agar mendapatkan lahan untuk berjualan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis melihat adanya permasalahan mengenai para pedagang kaki lima yang masih berjualan di area Kompleks Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya.

Konsep mengenai evaluasi kebijakan dalam penataan pedagang kaki lima ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Indra Kristian pada tahun 2021 dengan judul “Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kiara Condong Kota Bandung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kiara Condong. Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn. Hasil analisis menunjukkan bahwa materi kebijakan penataan PKL di Jalan Kiara Condong telah memenuhi sebagian besar kriteria tersebut, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Namun, berdasarkan data pencapaian, beberapa kriteria belum tercapai secara optimal, kecuali kriteria ketepatan. Untuk meningkatkan pencapaian tersebut, diperlukan langkah-langkah tindak lanjut dari pemerintah, termasuk pendataan dan pengawasan yang lebih tegas terhadap PKL, perencanaan sarana fisik yang lebih matang dan transparan, serta penguatan kerja sama antar instansi pemerintah. Selain itu, pedagang juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dan menunjukkan kesadaran untuk menjaga kawasan Jalan Kiara Condong.

Yang kedua, merujuk juga pada penelitian Bella Pristika dan Badrudin Kurniawan pada tahun 2021 dengan judul “Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Provinsi Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jawa Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini mengacu pada teori evaluasi kebijakan menurut Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jawa Timur belum berjalan efektif, karena masih banyak pedagang yang enggan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman, bersih, dan nyaman. Kebijakan ini juga belum efisien akibat minimnya sarana dan prasarana yang tersedia. Kecukupan kebijakan ini pun kurang optimal karena tim penataan belum melakukan tugasnya secara intensif. Selain itu, penataan belum merata karena pemerintah belum memberikan hak-hak yang setara kepada seluruh pedagang. Kebijakan ini juga belum responsif karena rendahnya tingkat tanggap terhadap isu-isu yang muncul terkait penataan. Dalam hal dampak, kebijakan ini belum tepat sasaran bagi pedagang, masyarakat, dan pemerintah. Saran yang diajukan dalam penelitian ini antara lain adalah memperluas cakupan penelitian dengan menambah jumlah kota sebagai sampel, melibatkan pedagang dalam setiap proses rapat kebijakan, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti penyediaan lahan yang representatif.

Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Intan Rohmawati dan Dwi Harsono pada tahun 2024 yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul”. Penelitian ini

bertujuan untuk mengungkapkan hasil evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kapanewon Wonosari belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari area yang sebelumnya dilarang untuk berjualan, kembali dipadati oleh pedagang, sementara ketersediaan lokasi penataan permanen untuk pedagang masih terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan Taman Kuliner Wonosari atau penambahan taman kuliner baru sebagai lokasi relokasi untuk pedagang yang masih berjualan di area terlarang. Selain itu, peningkatan kapasitas dan komitmen dari para aktor pelaksana kebijakan sangat diperlukan agar peran mereka dapat lebih maksimal dan kebijakan dapat terlaksana dengan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Eko Purnomo dan Yitno Puguh Martomo pada tahun 2024 dengan judul “Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta”. Fokus penelitian ini adalah kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dalam menata Pedagang Kaki Lima (PKL) di Laweyan, serta sejauh mana kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan PKL. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah meningkatnya jumlah PKL, Pemkot Surakarta mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2008. Dalam implementasinya, Perda tersebut didukung oleh adanya Peraturan Walikota

(Perwali) Nomor 17B Tahun 2012 dan Surat Keputusan (SK) Walikota Nomor 510 Tahun 2012. Kebijakan yang diterapkan oleh Pemkot Surakarta mencakup pemberdayaan PKL melalui berbagai bentuk bantuan, seperti pemberian gerobak, bantuan modal, penyuluhan, serta bantuan gerobak dan payung untuk mendukung kegiatan mereka.

Lalu, yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Elisa Dwi Rahmawati, Achluddin Ibnu, Indah Murtipada tahun 2024 yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL (Pedagang Kaki Lima) di Kabupaten Sidoarjo (Studi di Pasar Larangan Sidoarjo)” yang juga merujuk pada konsep evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Larangan Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn, yang mencakup enam indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya maksimal, terutama dalam hal perbaikan infrastruktur, seperti gorong-gorong dan jalan raya, yang masih membutuhkan perhatian lebih. Namun, kebijakan ini telah memberikan hasil positif di beberapa area, seperti peningkatan kebersihan, keindahan, dan kelancaran lalu lintas di Pasar Larangan. Meskipun demikian, untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal, diperlukan penyesuaian dan tambahan langkah-langkah, terutama untuk memperbaiki infrastruktur yang masih

kritis, sehingga kebijakan ini dapat sepenuhnya memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Kebaruan yang ada dalam penelitian ini mampu memberikan jawaban atas celah kekurangan penelitian terdahulu diatas. Penelitian-penelitian terdahulu menekankan evaluasi efekkebijakan dalam penataan PKL di lokasi tertentu dengan melibatkan peran pemerintah daerah. Sedangkan, fokus penelitian ini ada pada evaluasi kebijakan UPTD Pengelola Kompleks Dadaha di Kota Tasikmalaya, di mana memiliki peran *stakeholder* yang berbeda, termasuk peran spesifik UPTD dalam pengelolaan Kompleks Olahraga Dadaha. Dalam penelitian ini juga, Kompleks Olahraga Dadaha baru saja selesai dibangun, dan terdapat lonjakan jumlah PKL yang memadati area tersebut. Penelitian ini dapat memahami bagaimana evaluasi kebijakan UPTD Pengelola Kompleks Olahraga Dadaha terkait penataan PKL di area yang baru direvitalisasi atau dibangun kembali. Sementara itu, penelitian sebelumnya tidak menyoroti secara khusus dinamika perubahan setelah revitalisasi ruang publik. Selanjutnya, penelitian ini menggali aspek-aspek lokalitas, artinya hal-hal yang khas dan spesifik dari Kompleks Olahraga Dadaha dan bagaimana aspek-aspek ini memengaruhi strategi penataan para PKL di sana. Aspek-aspek ini tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya, yang lebih sering mengambil pendekatan yang lebih umum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana pengelolaan PKL harus disesuaikan dengan karakteristik lokalitas tertentu, bukan hanya sekadar mengikuti standar umum.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu diatas, maka penulis memiliki ketertarikan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan yang ada di Kompleks Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya. Penelitian ini berwujud Skripsi dengan judul **“EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOMPLEKS OLAHRAGA DADAHA KOTA TASIKMALAYA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis dapat merumuskan masalah yaitu mengapa kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kompleks Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya tidak optimal.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengapa kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kompleks Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya tidak optimal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini oleh penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam kajian evaluasi kebijakan publik terkait pengelolaan ruang publik dan penataan pedagang kaki lima (PKL).

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi konseptual bagi studi-studi sejenis yang berfokus pada pengelolaan kawasan olahraga atau ruang publik lainnya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait implementasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan konflik kepentingan antara pemerintah, pelaku usaha kecil, dan masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi:

- a. Pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Kompleks Dadaha, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan strategi dalam penataan PKL sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, nyaman, dan mendukung fungsi utama kawasan olahraga.
- b. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Kompleks Olahraga Dadaha, agar mendapatkan solusi kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung keberlanjutan usaha mereka tanpa mengganggu fungsi ruang publik.
- c. Masyarakat Kota Tasikmalaya, yang akan mendapatkan manfaat berupa ruang publik yang lebih baik untuk kegiatan olahraga, rekreasi, dan aktivitas lainnya tanpa terganggu oleh penataan PKL yang tidak optimal.